**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Pemahaman perempuan terhadap hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian yang sedang berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama tulungagung sangat rendah sekali, terbukti banyak diantara mereka yang tidak memahami tujuan pernikahan serta perceraian baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Meskipun telah banyak ketentuan yang terdapat dalam *syari’at* Islam yang menerangkan tentang pernikahan dan perceraian. Tidak sedikit dari mereka yang tidak memahami tentang pengertian *talak, khulu’ iwadl*, dan *iddah*. Ini juga sangat membuktikan bahwa rendahnya tingkat keimanan mereka kepada Allah SWT.
3. Implementasi dari pemahaman perempuan tentang hukum Islam dan positif dalam perceraian hanya bergantung dengan putusan hakim. Karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui proses berperkara khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung, meskipun sudah adanya panduan dalam berperkara. Rendahnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki mengakhibatkan tidak mengertinya proses perceraian, sehingga banyak diantara mereka yang memakai jasa seorang Advokat dalam proses berperkara di Pengadilan Agama.
4. **Saran Saran**
5. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai tempat berperkara cerai, dalam proses mediasi harus lebih optimal dalam upaya mendamaikan pemohon dan termohon dalam berperkara cerai. Karena tujuan perkawinan dalam hukum islam menciptakana kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Agar perceraian tidak dilanjutkan dan mereka mau berusaha membangun keluarganya kembali sesuai tujuan daripada pernikahan

Selain itu, dalam proses berperkara pelayanannya perlu ditingkatkan lagi mengingat banyaknya para pemohon dan termohon dalam berperkara memakai jasa seorang advokat. Sehingga biaya yang di tanggung oleh pemohon maupun termohon lebih banyak. Karena memberi jasa seorang advokat.

1. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai Pemahaman Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implementasi dalam Pilahan Hukum, untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berperkara serta lembaga Pengadilan Agama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Bagi Pembaca

Diharapakan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan motivasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku. Serta meberikan pemahaman tujuan perkawinan agar tercipta keutuhan dalam berumah tangga.